

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG **(Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)**

Muhammad Yusril Guvinda¹, Afifuddin², Khoiron³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: mygufinda@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran fenomena anak jalanan telah menjadi masalah sosial yang kompleks di seluruh Indonesia. Salah satu kota yang merasakan dampak dari kehadiran fenomena anak jalanan adalah Kota Malang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah anak jalanan di Kota Malang adalah 83 orang. Pada tahun 2020 terdapat 34 orang, dan pada tahun 2021 terdapat 28 orang. Dengan demikian, jumlah anak jalanan yang masih melakukan mobilitas di Kota Malang cukup banyak. Untuk menanggulangi masalah anak jalanan, Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan rumah singgah yang layak bagi anak jalanan. Tujuannya agar anak jalanan dapat mengembangkan moral, pendidikan, serta lingkungan sosial yang mendukung perkembangan diri dan keterampilan mereka melalui berbagai program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model Miles, Huberman, & Saldana untuk mengkonsolidasi, menyajikan, dan menarik kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sudah terlaksana cukup baik hal ini dilihat dari 5 indikator teori Kinerja dari (Tsauri, 2014:72) telah terpenuhi dengan baik mulai dari terpenuhinya input ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki 127 pekerja sosial, upaya penanganan yang dilakukan melalui 3 teknik penanganan yakni preventif, represif dan rehabilitatif, pendataan manfaat mengenai informasi penanganan anak jalanan serta dampak dari kinerja kebijakan yang mampu mempengaruhi tiga aspek kelompok sasaran yakni anak jalanan, lingkungan keluarga anak jalanan, dan masyarakat. Sedangkan untuk Proses Pelaksanaan Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang dikaji dengan teori George C Edward III (1980:10-11) yang telah memenuhi indikator keberhasilan kebijakan.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Penanganan, Kinerja Implementasi, Proses Pelaksanaan

Pendahuluan

Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin salah satu cara untuk menjamin kesejahteraan setiap orang adalah dengan menjaga hak-hak anak, yang dipandang sebagai komponen dasar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi dan memberi manfaat bagi anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berlandaskan pada asas hak anak. Hal ini berdampak pada pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Revisi dilakukan untuk memperketat ketentuan, dan ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Fitriani, 2016). Menurut Kamil dan Fauzan (2008:5), perlindungan anak harus dilakukan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban anak, mulai dari tumbuh kembang fisik, mental, hingga sosial. Kamil dan Fauzan juga menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara semuanya bertanggung jawab untuk melindungi anak. Hal ini

mencakup berbagai upaya yang terus dilakukan untuk menjaga hak-hak anak.

Sunarwo (2012) karakter perlindungan anak merupakan isu krusial yang didukung dan diawasi oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan perlindungan anak berkaitan erat dengan hak dan keselamatan anak yang hidup dan mengalami kehidupan di jalanan. Pemerintah daerah telah mengambil alih tanggung jawab perlindungan anak dari pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah perlindungan anak yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan, memberdayakan masyarakat, mempromosikan kesetaraan dan memastikan keadilan. Secara sederhana, pemerintah pusat akan menyerahkan tugas perlindungan anak kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah tersebut di tingkat daerah..

Kemunculan anak jalanan telah berkembang menjadi permasalahan sosial pelik yang dialami di seluruh wilayah Indonesia. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang bermasalah dengan kehadiran anak jalanan. Badan Pusat Statistik (2022) menyajikan informasi data tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019, jumlah anak jalanan di Kota Malang berjumlah 83 orang, dengan rincian 61 anak laki-laki dan 23 anak perempuan. Pada tahun 2020 terdapat 34 anak yang terdiri dari 17 laki-laki dan 7 perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 28 anak jalanan yang terdiri dari 24 laki-laki dan 4 perempuan. Sementara itu, statistik Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (2021) menunjukkan jumlah anak jalanan yang terjaring razia Satpol PP dan Dinas Sosial mengalami penurunan dari 70 anak pada tahun 2019 menjadi 60 anak pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 hanya 18 anak yang tertangkap.

Anak Jalanan dalam pandangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 ialah “Anak-anak yang biasanya berusia antara 5 dan 18 tahun, anak-anak tunawisma dapat terlihat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tempat umum. Mereka sering terlihat tidak rapi dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi”. Septiasari (2017) memaparkan bahwa anak Jalanan di Kota Malang hidup dengan keprihatinan dimana ada berapa unsur permasalahan yang dihadapi oleh anak Jalanan, dimana permasalahan tersebut meliputi keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup, karena faktor perekonomian yang berada digaris kemiskinan, buruknya perkembangan mental sosial anak Jalanan yang dilatar belakangi oleh kehidupan sosial mereka yang keras sebagai anak Jalanan yang harus mencari nafkah bagi dirinya sendiri dengan cara mengamen, mengemis dan lain sebagainya, pendidikan yang rendah yang dipengaruhi oleh ketidak mampuan keluarga anak Jalanan untuk menjangkau akses pendidikan bagi anaknya, tekanan dari orang tua yang mengeksplotasi anaknya agar mencari dan membawa uang kerumah mereka, dan usia rentan menara yang mudah terpapar hal hal buruk seperti merokok, masuk – mabukan, serta mengonsumsi obat terlarang.

Dilihat dari jumlah anak jalanan yang masih melakukan mobilitasnya di Kota Malang tanggung jawab yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi anak Jalanan ialah dengan melakukan suatu bentuk kerja sama yang dibangun Pemerintah Kota Malang dengan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang dapat menyuarakan dan andil dalam penanganan anak Jalanan dengan menyediakan rumah singgah yang layak untuk bernauang serta menata perkembangan moral, pendidikan, serta pemenuhan lingkungan sosial

yang mendukung akan perkembangan diri dan kemampuannya melalui berbagai program yang ada, dimana tupoksi pertanggung jawaban tersebut dipikul oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang diamanatkan sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan anak jalanan.

Berbicara mengenai penanganan yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, penanganan anak Jalanan dilakukan dengan strategi penanganan berbasis kekeluargaan yang mana anak Jalanan akan mendapat edukasi mengenai pentingnya pendidikan, ketrampilan, serta menjelaskan jika keluarga merupakan salah satu unsur penting bagi masa depan mereka, dengan penyampaian serta komunikasi yang baik.

Namun usaha penanganan yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang masih belum efektif dikarenakan pola pikir anak Jalanan yang selalu ingin kembali ke Jalanan untuk mencari belas kasihannya masyarakat, serta lingkungan masyarakat yang kurang mendukung untuk memutus fenomena anak Jalanan dengan masih adanya masyarakat yang memberi uang kepada anak Jalanan (Tugumalang, 25 Mei 2023). Selanjutnya perolehan hasil studi kepustakaan yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa permasalahan juga dipaparkan dalam dalam penerapan penanganannya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang belum memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan penjarangan anak Jalanan yang dibuktikan dengan tidak adanya transparansi pemaparan SOP penjarangan yang disertakan Dinas Sosial P3AP2KB dalam situs biografi websitenya sedangkan SOP penjarangan hanya dimiliki oleh Satpol PP yang terang ditansparasikan melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Nomor : 188.451/011/35.73.404/2022 tentang Standar Oprasional Prosedur Penanganan Anak Jalanan Gelandangan, dan Pengemis, masalah berikutnya timbul dari pendataan yang dilakukan oleh Shelter Liponsos (Rumah Singgah) yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terjaring razia sebagian besar dinyatakan sebagai biometrik yang tidak terdaftar sehingga Mantan Kepala Bagian Humas Setda Kota Malang Bapak doni menuturkan pihak Shelter Liponsos kesulitan untuk menemukan data tempat tinggal PKSM karena Biometrik PMKS tidak ditemukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat asalnya sehingga hal ini menyulitkan pihak Shelter Liponsos dalam mengimplementasikan keberlangsungan penanganan (Malangtimes.com, 04 Agustus 2023).

Sehubungan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas bahwa penanganan anak Jalanan cenderung belum dapat dikatakan efektif untuk menangani fenomena anak jalanan sendiri, oleh sebab itu penelitian ini akan mengambil fokus

masalah bagaimana implementasi program penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mengoptimalkan penanganan anak Jalanan untuk meningkatkan kesejahteraan, Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menghapus dan menekan angka anak Jalanan sebagai bentuk dedikasi Dinas Sosial serta pemerintah kota Malang dalam mensejahterakan kehidupan tunas – tunas muda. Dengan mengusung judul “**Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja implementasi program penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan implementasi menurut George C Edward III pada implementasi program penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ?

Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis tentang kinerja implementasi program penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis tentang proses pelaksanaan implementasi menurut George C Edward III pada penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai implementasi program penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
 - b. Menyediakan sumber literasi untuk membantu para akademisi dan mahasiswa memperluas pengetahuan mereka dan melakukan studi yang lebih mendalam tentang implementasi program penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperoleh kemampuan untuk memanfaatkan konsep dari perkuliahan selama kerja lapangan dan memberikan kontribusi intelektual yang berharga.
 - b. Bagi Pemerintah, untuk bertindak sebagai panduan, khususnya bagi

pemerintahan kota setempat yakni Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang untuk memaksimalkan implementasi program penanganan anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Dalam referensi Thomas Dye dalam (Handoyo, 2012) mengatakan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan tindakan pemerintah, mendefinisikannya sebagai "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dalam bukunya, *Public Policy Making*, ia juga membahas kebijakan publik sebagai "apa pun yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Kemudian, Aslinda (2023:1) menguraikan bahwa kebijakan publik adalah bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam konstitusi pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara langsung bahwa setiap tindakan pemerintah dianggap sebagai jenis tindakan hukum. Lebih jauh, kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah melalui keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang terkait dengan berbagai aspek, seperti kebijakan secara keseluruhan, implementasi kebijakan, dan kebijakan teknis. Setiap tingkat kebijakan publik dapat dinilai menggunakan indikator yang ditetapkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan.
2. Menurut Subarsono dalam (Aslinda, 2023:77) implementasi kebijakan publik ialah sebuah kajian yang menelisik mengenai Istilah "implementasi kebijakan" yang mana menjelaskan suatu proses yang didasarkan pada aturan, kebijakan, atau inisiatif yang dikembangkan sebagai respons terhadap situasi rumit yang memerlukan banyak peserta agar operasinya terus berlanjut. Setiap tindakan memiliki tujuan dan motif tertentu untuk memperbaiki suatu situasi. Perubahan keadaan yang lebih baik yang di jelaskan dalam pengertian implementasi kebijakan tersebut juga selaras dengan pernyataan dari Siagian (2003) dalam (Afifuddin, 2012) yang mengulas mengenai administrasi pembangunan yang di dijelaskan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu kegiatan yang mencakup serangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu bangsa atau beberapa bangsa dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai modernitas melalui pertumbuhan dan transformasi yang disengaja dan terencana. Oleh karena itu pemerintah daerah haruslah menjunjung kreatifitas,

inovasi dan berkelanjutan (sustainabel) dalam mengemban tanggung jawabnya dalam menyongsong pembangunan kepada target – target pembangunan baik daerah maupun nasional (Khoiron, 2017).

3. Model Implementasi Kebijakan George Charles Edwards III, Edward III (1980:10-11) dalam bukunya yang berjudul “Implementing Public Policy ” menurut pandangan Edwards Implementasi diartikan sebagai suatu proses kebijaksanaan yaang mempunyai tahapan antara tahapan penyusunan serta hasil (output) yang didapatkan dari kebijakan tersebut. Adapun indikator model implementasi kebijakan George C. Edwards III ialah : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
4. Anak Jalanan dalam pandangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis terdiri dari: "Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran di jalan atau tempat umum lainnya. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berusia 5 sampai dengan 18 tahun, mereka melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, mereka biasanya berpenampilan kusam, berpakaian lusuh dan sangat aktif bergerak.. Definisi tersebut dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) yang mengartikan anak Jalanan sebagai anak yang melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan lainnya diJalanan secara langsung termasuk didalamnya balita yang dimanfaatkan. Kemudia konsep diri anak jalanan sendiri dipaparkan oleh Pardede (2008:151) di mana konsep diri anak jalanan cenderung negatif, di mana subjek percaya bahwa dirinya dan lingkungannya (keluarga, sekolah, dan teman-temannya), termasuk dirinya sendiri, menentukan bahwa hidupnya sedang menuju ke arah yang salah. Dari berbagai definisi anak jalanan di atas, dapat ditentukan bahwa anak jalanan adalah anak muda yang memiliki mobilitas di jalanan untuk mencari nafkah atau melakukan kegiatan lain di jalanan. Rentang usia anak jalanan adalah antara balita hingga 24 tahun.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif yang dipadukan dengan metode kualitatif. Sugiyono (2013:8) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif biasa disebut dengan metode penelitian deskriptif. Metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian dalam latar alamiah,

yang sering disebut dengan metode etnografi. Penelitian kualitatif pada mulanya digunakan dalam ilmu antropologi, dinamakan demikian karena pengumpulan dan penyusunan datanya didasarkan pada informasi kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana untuk merangkum, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data. Hal ini membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi yang diteliti di lapangan.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada penelitian Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) adalah :

- a. Berfokus pada kinerja Implementasi program penanganan anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) berdasarkan teori kinerja dari (Tsauri, 2014:72) yang dikaji melalui 5 (lima) indikator kinerja yakni : Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak.
- b. Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) berdasarkan teori model implementasi model George C Edward III (1980:10-11) yakni : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi atau setting ditentukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih suatu objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang beralamat di Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.05 Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

Sumber Data

Ketelitian peneliti wajib digunakan untuk memahami sumber data yang akan digunakannya dalam menyusun sebuah penelitian, sehingga menjelaskan bahwa dalam menentukan sumber data, data dibedakan menjadi dua sumber yaitu :

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara atau pihak yang menjadi subyek penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) yang melibatkan beberapa informan

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini peneliti dapatkan dengan melakukan pengajuan izin untuk meminjam atau mendokumentasikan

data yang ada di instansi yang berkaitan dengan Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah :

- a. Observasi
Pada tahap observasi melakukan pengamatan atau observasi yang secara langsung peneliti lakukan ke lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang untuk mendapatkan penggambaran kondisi secara langsung mengenai Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang).
- b. Wawancara
Sedangkan metode wawancara yang akan digunakan peneliti ialah metode wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa informan penelitian. wawancara yang peneliti usung dikenal dengan wawancara sistematis atau wawancara terpimpin, sehingga dalam penerapannya dibutuhkan penyediaan ataupun penyusunan pertanyaan terlebih dahulu. Informan yang akan di tuju peneliti untuk melakukan wawancara ialah seseorang yang mempunyai kekayaan informasi mengenai fenomene yang dirasakan langsung berkaitan dengan Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang).
- c. Dokumentasi
Dalam hal ini dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam menelaah Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) didapatkan peneliti melalui dokumentasi yang peneliti dapatkan berbentuk foto selama observasi berlangsung, dan materi yang didapatkan dari audio-video yang ditampilkan dalam bentuk film dokumenter hingga catatan, arsip serta dokumentasi peraturan kebijakan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) memperkenalkan pendekatan penelitian untuk analisis data dalam buku mereka. Tiga metode analisis data diterapkan selama seluruh proses penelitian untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar lengkap. Teks ini berisi deskripsi metode analisis data yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kondensasi Data
Pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau

konversi data dari beberapa sumber menjadi data yang lebih lengkap dikenal sebagai kondensasi data. Dalam penelitian ini, reduksi data dicapai dengan menggunakan teknologi seperti telepon seluler, perangkat stasioner, dan pedoman selain hasil wawancara yang didukung oleh dokumentasi yang digunakan peneliti untuk penyelidikan Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang).

- b) Penyajian Data
Langkah selanjutnya adalah memamerkan atau mendemonstrasikan data setelah direduksi. Setelah data diintegrasikan, data dapat ditampilkan dalam penelitian kualitatif menggunakan diagram alur, bagan, deskripsi, dan hubungan antarkategori, di antara skema Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) yang telah terkumpul maka selanjutnya peneliti akan mengkategorikan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk disajikan serta dikaji lebih detail.
- c) Menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan
Miles, Huberman, dan Saldana menyatakan bahwa mengkarakterisasi dan memvalidasi hasil merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Temuan sementara awal akan diubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data tahap berikutnya. Namun, hasil tahap pertama dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh bukti tepercaya yang diperoleh selama studi lapangan untuk mengumpulkan data.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2013:270), uji ketergantungan, konfirmasi, kredibilitas, dan transferabilitas digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengevaluasi keabsahan data. Sehingga uji keabsahan data yang dilakukan peneliti terhadap Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) ialah :

- a. Uji Credibility (Validitas Internal)
Uji credibility atau diartikan sebagai uji ketergantungan untuk data penelitian menjamin bahwa temuannya tidak dapat disangkal atau valid dari sudut pandang ilmiah dan sesuai dengan realitas lapangan.
- b. Uji Tranferability (Validitas Eksternal)
Transferability ialah kegiatan keabsahan validasi data yang dilakukan secara eksternal guna menunjukkan ukuran ketepatan terhadap Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas

Sosial P3AP2KB Kota Malang) untuk diterapkan pada hasil penelitian ke populasi atau sampel yang telah diambil.

c. Uji Dependability (Reliabilitas)

Uji dependability dilakukan dengan proses auditor pada pengauditan seluruh aktivitas yang dilakukan peneliti selama meneliti Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang), Melalui aktivitas audit independen atau yang diawasi, hal ini kemudian dilacak selama proses studi penuh.

d. Uji Confirmability (Objektivitas)

Dalam uji confirmability atau uji objektivitas peneliti harus dapat memunculkan suatu persamaan berasal dari data nyata yang dikumpulkan dari subjek penelitian, memastikan keakuratan data yang diberikan mengenai Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Pembahasan

1. Kinerja Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Pengukuran kinerja adalah salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menelaah dan mengukur (menilai) sesuatu objek dengan derivasi sehingga dapat selaras dengan tujuan organisasi dengan menggunakan telaah indikator yang dinilai mampu mengukur setiap temuan konkrit yang ada untuk memenuhi tujuan kinerja dan kepuasan penerima kinerja/pelayanan yakni masyarakat (Roissyah, Afifuddin, & Abidin, 2019:72). Hal ini selaras dengan penuturan Khoiron (2017:9) yang mana dijelaskan bahwa kinerja agen pelaksana kebijakan yang erat kaitannya dengan pelayanan, modern ini harus memenuhi keinginan masyarakat modern yang menuntut hak mendapatkan pelayanan dasar yang sesuai dengan nilai norma serta ketentuan agama dalam konteks kinerja implementasi program penanganan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mengenyam tupoksi penanganan anak jalanan melalui beberapa strategi penanganan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dikaji melalui 5 indikator teori Kinerja dari (Tsauri, 2014:72) yang mana dipaparkan sebagai berikut :

a. Masukan

Tsauri (2014:72) menjelaskan bahwa input adalah semua unsur yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, sehingga sesuai dengan output baik dari sisi sumber daya manusia, dana, maupun waktu. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memiliki 6 orang tenaga sosial per kecamatan dan 127 orang perwakilan pilar kesejahteraan sebagai input sumber daya manusia. Hal ini juga membantu dalam rangka peningkatan operasional program penanganan anak jalanan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, dimana kinerja yang optimal dapat dicapai melalui pemerataan penempatan tenaga. Terkait dengan pengaturan waktu, informan menyatakan bahwa jadwal kegiatan penjangkaran disesuaikan dengan petunjuk Satpol PP yang pada umumnya dilaksanakan pada pukul 18.00-24.00. Kemudian untuk sumber dananya dari APBD Kota Malang. Dengan terpenuhinya seluruh elemen sumber daya maka indikator masukan Kinerja Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah selaras dengan teori dari (Tsauri, 2014:72).

b. Keluaran

Keluaran merupakan hasil akhir berupa pelayanan merupakan akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan indikator masukan (Tsauri, 2014:72). Capaian Kinerja Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dicapai melalui pelayanan dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial tersebut dalam mengimplementasikan program tersebut. Pelaksanaannya melalui 3 upaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 mengenai penanganan anak jalanan. Upaya preventif dilakukan melalui jaringan perlindungan sosial melalui beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Program-program ini juga untuk menekankan angka PMKS di Kota Malang.

Sedangkan upaya represif dilakukan melalui kegiatan pendataan yang melibatkan Dinas Sosial P3AP2KB dengan Satpol PP. Kesimpulannya, pelayanan dan upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mengimplementasikan program tersebut melalui 3 aspek upaya yaitu preventif, represif dan rehabilitasi sebagai bentuk kerja sama dalam menyediakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya yang sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013.

c. Hasil

Penetapan indikator kinerja dilakukan berdasarkan sejauh mana capaian tujuan yang ditetapkan tercapai, (Tsauri, 2014:72) menjelaskan bahwa hasil penelitian merefleksikan fungsi output kegiatan dalam jangka menengah yang didasarkan pada pengukuran seberapa jauh pelayanan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanganan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah berfungsi yang ditunjukkan dari menurunnya jumlah anak jalanan sesuai dengan data hasil razia yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial selama 3 tahun terakhir yang tercantum dalam Rekap Data PMKS per April 2023. Dinas Sosial mencatat penurunan jumlah PMKS termasuk anak jalanan dari 25 anak pada tahun 2020 menjadi 18 anak pada tahun 2022.

Dari penjelasan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa output yang dicapai telah memenuhi indikator hasil dari (Tsauri, 2014:72) dimana tujuan Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang adalah membuat Kota Malang bebas dan bersih dari Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial termasuk anak jalanan.

d. Manfaat

Berdasarkan pandangan (Tsauri, 2014:72), manfaat merupakan kegunaan dari capaian kinerja yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat berupa ketersediaan sarana yang dapat diakses. Dalam hal ini, untuk memudahkan akses masyarakat terhadap Kinerja Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Dinas Sosial menerapkan fasilitas kemudahan penyampaian informasi terkait

penanganan anak jalanan secara transparan melalui media sosial. Namun, berdasarkan hasil observasi, indikator manfaat penyediaan akses informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan kesesuaian hasil penelitian, dimana pada media sosial instagram Dinas Sosial tidak ada penyampaian keterbukaan informasi mengenai anak jalanan, melainkan hanya menampilkan data penerimaan bantuan sosial.

e. Dampak.

(Tsauri, 2014:72) menjelaskan bahwa dampak merupakan unsur kinerja organisasi yang berguna sebagai pengukur tingkat atau pengaruh sosial yang mulai dicapai melalui kinerja di dalam sebuah kegiatan. Dampak dari kinerja implementasi program penanganan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang berdampak pada 3 aspek yang mana disebutkan bahwa : (1) Aspek pertama yakni mengenai dampak anak jalanan yang mulai menurun. (2) Aspek kedua terdapat pada lingkungan keluarga anak jalanan yang telah memiliki kesadaran untuk mengayomi anaknya agar tidak turun kejalan. (3) Aspek ke tiga terdapat pada kesadaran masyarakat akan peraturan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan sebagai bentuk sinergitas masyarakat membantu instansi untuk menekan angka anak jalanan di lingkungan Kota Malang. hal ini tentunya selaras dengan indikator dampak (impact) yang dipaparkan oleh (Tsauri, 2014:72), jika kinerja kebijakan didasarkan pada pelaksanaan realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka capaian kinerja akan memperoleh dampak yang kompleks mulai dari pengaruh sosial, lingkungan dan kepentingan umum.

2. Proses Pelaksanaan Implementasi Menurut George C Edward III pada Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Pembahasan mengenai hasil penelitian akan ditelaah melalui teori dari George C. Edward (1980) yang memuat 4 variabel indikator seperti di bawah ini :

a. Komunikasi

Pada Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ditemukan bahwa komunikasi yang

dijalain Dinas Komunikasi dalam Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, ialah berbentuk kerjasama dengan Satpol PP Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai filantropi kebijakan. penanganan anak jalanan akan di diskusikan dengan OPD terkait berlandaskan tupoksi dan fungsi masing – masing OPD. Seperti Dinas sosial yang memiliki tugas sebagai pihak rehabilitasi anak jalanan melalui Bidang Jaminan Sosial dan Rehabilitasi sosial, sedangkan Satpol PP sebagai Penjangkau, Lembaga Kesejahteraan Sosial Liponsos Camp Assesment sebagai Pihak yang menampung dan membimbing anak jalanan, dan Baznas sebagai pihak filantropi dan bentuk penyalur bantuan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebagai bentuk dukungan dalam segi ekonomi keluarga anak jalanan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi yang menjadi landasan peneliti untuk mengkaji unsur komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AP2KB sudah terpenuhi secara menyeluruh hal ini tentunya selaras dengan penuturan dari teori Edward III (1980) yang mana menegaskan variabel Penentu keberhasilan komunikasi dalam ranah implementasi kebijakan ialah komunikasi yang dijalankan secara searah sehingga memiliki kejelasan tujuan kebijakn yang diemban dan konsistensi sebagai penentu signifikasi tujuan kebijakan yang ada.

b. Sumber Daya

Menurut teori Edward III (1980) terdapat empat penunjang implementasi sumber daya yakni Staff, Informasi, Kewenangan, dan Fasilitas. Dalam Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ditemukan bahwa : Dari segi staf dan keahlian Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sendiri sudah terbilang mencukupi dimana terdapat 127 sumber daya pelaksana kebijakan sedangkan dalam bidang rehabilitasi sosial terdapat 11 orang sumber daya. sedangkan untuk kemampuan yang dimiliki juga telah mempunyai hal ini lantaran untuk menjadi bagian Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Malang diharuskan mengikuti sertifikasi dan melaksanakan IMTEK.

Sedangkan untuk Liponsos Camp Assessment yang menjadi tempat rehabilitasi Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sangatlah tidak memadai baik dari segi jumlah staf (Sumber daya manusia) bahkan sampai dengan kualitas kemampuannya. Untuk jumlah staff liponsos sendiri hanya berjumlah 9 orang, petugas kantor 4 dan penjaga keamanan atau satpam 5, Hal ini disebabkan oleh perangkapan tugas yang diemban oleh petugas atau para petugas Liponsos Camp Assesment yang di tuntun multitask tidak sesuai dengan bidang yang di emban. Terkait Penyediaan fasilitas fisik yang disediakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang berupa penyediaan satu gedung disertai dengan sarana dan prasarana penunjangnya seperti mobil dan shelter, untuk fasilitas pelayanan tambahan Dinas Sosial juga menyediakan makanan untuk anak – anak dan penghuni Shelter yang disediakan 3 kali sehari, kemudian penyediaan tempat tidur untuk anak – anak beristirahat, namun dalam penuturannya penyediaan fasilitas shelter ini masih kurang di mana tidak adanya pemisah antara shelter anak – anak dan shelter dewasa sehingga pembenahan akan selalu dilakukan.

c. Disposisi

Untuk mengetahui disposisi Program Penanganan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Malang P3AP2KB dapat menganalisis kajian dengan baik, maka evaluasi akan didasarkan pada tiga faktor: (1) Menyadari bahwa Dinas Sosial kita bertanggung jawab terhadap lima Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi, sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara informan. Kelima SPM tersebut antara lain membantu pengemis tuna wisma, membantu lansia penyandang cacat, membantu anak terlantar, dan membantu korban bencana sosial dan bencana alam. Sehingga, 5 SMP ini kebetulan termasuk didalamnya bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial bidang, sehingga para pelaksana melaksanakan SPM terkait tentang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial termasuk Penanganan Anak jalanan. Landasan hukum yang digunakan juga cukup jelas yang mana agen pelaksana mematuhi landasan hukum yang ada sesuai dengan tupoksi masing masing, karena ranah Dinas Sosial Sebagai pihak rehabilitasi

maka Landasan yang digunakan ialah Satndar Pelayanan Minimal dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Arahan dan tanggapan pelaksanaan, dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 3 unsur pokok arahan dan tanggapan yang ditampilkan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yakni : (1) Arahan tingkat Atasan kepada Stafnya serta penjalinan melalui jalin komunikasi yang baik dengan OPD sehingga tanggapan yang ditampilkan ialah melakukan kegiatan razia secara rutin dan memenuhi data, (2)Arahan tingkat kelompok sasaran yang dilakukan dengan pemberian edukasi melakukan assesment sesuai dengan latar belakang yang ada serta pemberian edukasi kepada orang tuanya kelompok sasaran, (3) Arahan tingkat masyarakat untuk saling bersinergi dengan pihak Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dengan cara melakukan aduan atau pelaporan kepada Dinas jika menjumpai anak jalanan di wilayah Kota Malang. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana, dilakukan dengan selalu terbuka untuk meneruma pelaporan yang masuk terkait keberadaan anak jalanan oleh masyarakat, sehingga Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang akan mereponya dengan melakukan penjangkauan langsung kelapangan dan sweeping.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ditampilkan melalui adanya Standar Oprasional Prosedur yang digunakan. Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB seharusnya memang membutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih spesifik dan mandiri. Meskipun ada kesamaan dengan SOP Shelter Liponsos Camp Assessment, adanya SOP khusus di Dinas Sosial sangat penting untuk beberapa alasan:

1. Kemandirian Staf: SOP yang spesifik akan membantu staf dalam melaksanakan tugasnya tanpa terlalu banyak tergantung pada

intervensi pimpinan atau manajemen. Hal ini akan membuat pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan cepat.

2. Konsistensi dalam Implementasi: Dengan adanya SOP khusus, setiap langkah dalam program penanganan anak jalanan akan lebih terarah dan konsisten. Semua staf bisa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dengan jelas, mengurangi ambiguitas dalam pelaksanaan.
3. Akuntabilitas: SOP yang terdokumentasi dengan baik memberikan peta tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat. Ini akan memudahkan evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas layanan sosial yang diberikan.
4. Reduksi Keterlibatan Pimpinan: SOP yang kuat dan jelas akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan operasional harian, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis.

Dengan demikian, pengembangan SOP yang lebih terarah dan spesifik di Dinas Sosial P3AP2KB Malang akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan anak jalanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang:

1. Kinerja Implementasi Program

Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang dinilai cukup baik berdasarkan lima indikator kinerja dari Tsauri (2014:72), yang mencakup:

- a. Input: Terdapat ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi dengan 6 pekerja sosial di tiap kelurahan dan 127 pihak dari pilar kesejahteraan, Pelaksanaan razia dilakukan secara rutin pada malam hari (pukul 18.00–00.00). dan Sumber dana berasal dari APBD Kota Malang.
- b. Output: Program ini meliputi tiga upaya penanganan sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2013, yakni upaya preventif, represif, dan rehabilitatif.
- c. Hasil Kinerja: Program ini telah berhasil menekan angka anak jalanan dari 25 anak

pada tahun 2020 menjadi 18 anak pada tahun 2022.

- d. Manfaat: Masyarakat mendapatkan kemudahan akses informasi tentang penanganan anak jalanan melalui media sosial dan website Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
 - e. Dampak Kinerja: Kebijakan ini berpengaruh pada tiga aspek utama: anak jalanan, lingkungan keluarga mereka, dan masyarakat secara umum.
2. Proses Pelaksanaan Program (Teori George C. Edward III, 1980:10-11)
- Berdasarkan teori Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan ini terlihat dari beberapa indikator:
- a. Komunikasi: Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang membangun komunikasi dengan Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Malang, DPRD, dan berlandaskan hukum seperti Perda No. 9 Tahun 2013.
 - b. Sumber Daya: Ketersediaan staf yang cukup, yaitu 6 pekerja sosial fungsional dan 127 pendamping rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial, dan Fasilitas fisik yang mendukung seperti mobil dan shelter.
 - c. Disposisi: Para pelaksana kebijakan memahami sepenuhnya kebijakan yang ada. Kebijakan didasarkan pada Perda No. 9 Tahun 2013 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Terdapat arahan yang jelas dari atasan kepada staf, kelompok sasaran, dan masyarakat yang mendorong sinergi dalam melaporkan atau mengadu terkait anak jalanan. dan pelaksana kebijakan merespons dengan baik aduan dan menjalankan kebijakan dengan responsif.
 - d. Struktur Birokrasi: Dinas Sosial sudah melaksanakan program sesuai dengan SOP, namun SOP yang digunakan masih sama dengan SOP Shelter Liponsos Camp Assessment. Dinas Sosial perlu memiliki SOP tersendiri untuk memperkuat pelaksanaan program.

Sehingga secara keseluruhan, kinerja dan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam pembuatan SOP yang lebih spesifik agar mendukung kemandirian dan efisiensi pelaksanaan kebijakan di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, saran yang diberikan peneliti diharapkan dapat mengurangi

hambatan yang dihadapi dinas tersebut dalam menangani anak jalanan di Kota Malang:

1. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang perlu membuat standar operasional prosedur khusus penanganan anak jalanan sehingga dinas memiliki pedoman dalam bekerja sesuai fungsinya tanpa mengacu pada SOP shelter yang tentunya memiliki tuis berbeda.
2. Perlu adanya penyebaran informasi kepada masyarakat dalam bentuk pamflet tentang Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis sehingga masyarakat memiliki pemahaman hukum untuk selalu bersinergi memangun Kota Malang bersih akan PMKS khususnya anak jalanan.
3. Perlu adanya penyediaan tempat terpisah antara shelter dewasa dan shelter anak – anak hal ini diperlukan untuk kenyamanan anak – anak selama tinggal di shelter sehingga bimbingan yang berlangsung dapat terserap maksimal oleh anak – anak jalanan.

Daftar Pustaka

- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi) Cetakan Kedua*. Bandung: Alfabeta.
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: K-Media.
- Dinas Sosial Kota Malang. (2021). *Rekap PMKS 2019 - 2021*. Malang: Dinas Sosial Kota Malang.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implmenting Public Policy*. United States of America: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volime 11 Nomor 2*, 250-258.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khoiron. (2017). Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 2 No. 1*, 8 - 14.
- Malangtimes.com. (2023, Agustus 04). *Layanan Masyarakat yang Butuh Kesejahteraan Sosial. Dinsos P3AP2KB Kota Malang Optimalkan Tiga Shelter*. Diambil kembali dari Malangtimes:

- <https://www.malangtimes.com/amp/baca/293980/20230804/030600/layani-masyarakat-yang-butuh-kesejahteraan-sosial-dinsos-p3ap2kb-kota-malang-optimalikan-tiga-shelter> (diakses pada 07 Agustus 2023)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (3rd ed.)*. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Pardede, Y. K. (2008). konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja. *Jurnal Psikologi Volume 1 Nomor 2*, 146-151.
- Roissyah, F., Afifuddin, & Abidin, A. Z. (2019). Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang). *Jurnal Respon Publik Vol. 13 No. 5* , 72-78.
- Septiasari, N. (2017). *Upaya Penanganan Anak Jalanan Di Kota Malang [Skripsi]*. Malang: Repository Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D Cetakan Ke-19*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarwo, S. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Tsauri, S. (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Manajement)*. Jember. STAIN Jember Press
- Tugumalang. (2023, Mei 23). *Pemkot Malang Akan Larang Beri Uang Anak Jalanan Dan Pengemis di Jalan* . Diambil kembali dari Tugu Malang: <https://tugumalang.id/pemkot-malang-akan-larang-beri-uang-anak-jalanan-dan-pengemis-di-jalan/> (diakses pada 07 Juni 2023)
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis